

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang school bullying di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur diantaranya :
 - a. Hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang ini tidak secara spesifik mendefinisikan dan merumuskan bahwa suatu perbuatan disebut dengan “bullying”, namun perundungan merupakan kekerasan yang berbentuk perilaku agresif dan negatif, karena selalu membuat cemas, membuat kesal dan mengganggu bahkan megusik , serta dapat memperburuk keadaan.
 - b. Hukuman berdasarkan KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan pidana yang dirumuskan sebagai perilaku bully termuat dalam tindak pidana penghinaan, perampasan kemerdekaan dan perbuatan tidak menyenangkan
 - c. Hukuman berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sistem pemidanaan yang digunakan dalam tindak pidana bullying terhadap anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana termasuk perilaku bully dapat dikenakan dua jenis sanksi.

2. Penerapan hukum tentang *bullying* atau perundungan disekolah. Di Indonesia sendiri, kasus *bullying* masih banyak terjadi. Banyak korban perundungan yang tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan hukum korban *bullying* di kalangan anak di Indonesia ini masih mengalami beberapa kendala-kendala baik dalam faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor sosialisasi terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan adanya peningkatan dalam penegakkan hukum terkait *school bullying* di Indonesia sehingga permasalahan tersebut tidak dianggap sepele.
2. Bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah dijam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya *bullying* atau bisa membuat satgas anti *bullying*.
3. Bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku *bullying* dalam bentuk yang kecil atau besar agar tidak sampai menimbulkan korban.
4. Bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus *bullying* yang terjadi disekolah sebagai catatan untuk penanganan Tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut.

5. Bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga